

Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Konsep *Kafaah* Menurut Pendapat *Habaib*

(Studi Pendapat *Habaib* di Kadipaten Majalengka)

Review of Jurisprudence on the Concept of *Kafaah* According to *Habaib*'s opinion

(*Habaib* Opinion Study in Majalengka Duchy)

¹Hasnia Rizqi, ²Ramdan Fawzi, ³Yandi Maryandi

¹²³*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹hasniarizqi57@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id

Abstract. One of the way to select a future partner in Islam is known as the term *kafaah* which means comparability between the two future partners so that they do not feel hard to get married. Jumhur ulama argued, that there five *kafaah* standard in marriage, religion, *nasab*/descent, wealth, work and independence. They agreed that the most important thing in *kafaah* is religion. But other thing with the opinion of *habaib*, among the *ahlul bait* besides religion, *nasab* or descent is one of the important thing in *kafaah*. Therefore the researcher will analyze the *habaib* opinion reviewed from fikih munakahat's review related to the concept of *kafaah* among the *ahlul bait*. The research used a qualitative research with data analysis, where the researcher collected the related reading resources supported by direct interviews with *habaib*. The result of this research is among the *ahlul bait* cited the opinion of Ahmad bin Hambal who said that *nasab* is one of the important part of the *kafaah* in marriage, because they are obliged to guard the descendants of the prophet Muhammad SAW.

Keywords: *Kafaah*, Fikih Munakahat, *Habaib*

Abstrak. Salah satu cara untuk memilih pasangan dalam Islam di kenal dengan istilah *kafaah* yang berarti kesepadanan antara kedua calon sehingga mereka tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat lima ukuran *kafaah* dalam pernikahan, agama, *nasab*/keturunan, harta, pekerjaan dan kemerdekaan. Mereka sepakat bahwa yang terpenting dalam suatu *kafaah* adalah agama. Namun lain hal dengan pendapat *habaib*, di kalangan *ahlul bait* selain agama, *nasab* adalah salah satu hal penting dalam sebuah *kafaah*. Oleh sebab itu peneliti akan meneliti pendapat *habaib* yang di tinjau dari Fikih Munakahat. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Munakahat terhadap konsep *kafaah* di kalangan *ahlul bait* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data, di mana peneliti mengumpulkan sumber bacaan yang terkait didukung dengan wawancara langsung dengan *habaib*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kalangan *ahlul bait* menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa *nasab* adalah salah satu bagian penting yang ada pada *kafaah* di dalam pernikahan, karena mereka berkewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW.

Kata Kunci: *Kafaah*, Fikih Munakahat, *Habaib*.

A. Pendahuluan

Di dalam Islam, salah satu cara untuk memilih pasangan dikenal sebagai konsep *kafaah*. *Kafaah* atau *kufu* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi tekanan dalam hal

kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafaah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah semuanya sama yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaannya saja.

Namun pada masyarakat

kalangan *habaib*¹, ada hal lain yang mensyaratkan seseorang yang ingin menikahkan putrinya atau yang biasa disebut *syarifah*², yaitu sebaiknya *syarifah* dinikahkan dengan seorang *syarif/sayyid/habib*³, dan bagi yang bukan *sayyid/syarif/habib* agar tidak menikahi seorang *syarifah*. Karena pernikahan tersebut terhukum fasakh (bila tidak sekufu *nasab* laki-laki dengan wanita keturunan *Ahlul Bait* Nabi Muhammad SAW). Sedang hukum setara *nasab* bagi para *syarifah* adalah wajib dalam rangka menjaga hubungan kekeluargaan keturunan anaknya kepada Nabi Muhammad SAW⁴. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Q.S al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹ Habaib merupakan jamak dari kata *habib*, sebutan/gelar *habib* dikalangan Arab-Indonesia yang dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya yang bernama Fatimah az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), hlm. 41. Panggilan *habib* biasa digunakan mereka yang dipandang tokoh agama yang secara genealogis dari keturunan Sayyidina Husein ataupun Sayyidina Hasan dipanggil dengan sebutan *habib* (bentuk tunggal dari kata *habaib*). Lihat Ahmad haydar Baharun, *madzhab para Habaib & Akar Tradisinya*, (Malang, Pustaka Basma: 2013), hlm. 33.

² *Syarifah* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Husein bin Ali dan Hasan bin Ali yang merupakan keturunan anak dari anak perempuannya Nabi Muhammad SAW, yaitu

“*Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antarmu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujurat : 13)⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *kafaah* menurut fikih munakahat
2. Untuk mengetahui konsep *kafaah* menurut pendapat *habaib*
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih munakahat terhadap pendapat *habaib* mengenai konsep *kafaah*.

B. Landasan Teori

Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “*kafaah*”, artinya ialah

Fatimah az-Zahra dan menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, gelar dalam Islam,... hlm. 63.

³ *Syarif* secara bahasa berarti Yang Mulia dan *Sayyid* (jamak: *sadah*) secara harfiah berarti tuan dan menurut istilah dalam pembahasan ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Husein bin Ali dan Hasan bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, gelar dalam islam,... hlm.64.

⁴ Sayyid Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta, El-Batul Publisher: 2007), hlm. 95.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Banten: Insan Media Pustaka) hlm. 517.

Tabel 1. Ukuran *Kafaah* Imam Madzhab

Madzhab	Agama	Keturunan	Harta	Pekerjaan	Merdeka
Imam Syafi'i	√	√		√	√
Imam Mailiki	√				√
Imam Hambali	√	√	√	√	√
Imam Hanafi	√	√	√	√	√

sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁶ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafaah* atau *kufu*, menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.⁷

Kafaah dalam pernikahan, merupakan faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁸ *Kafaah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang tidak seimbang, serasa atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji

adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula); dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (Q.S An-Nur: 26)⁹

Konsep *kafaah* menurut ulama madzhab memiliki tolak ukur yang berbeda-beda dalam menentukan *kafaah* tersebut, di antaranya: madzhab Malikiyyah menentukan ukuran *kafaah* dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kesejahteraan dari cacat. Madzhab Hanafiyah menentukan ukuran *kafaah* dilihat dari 5 aspek: agama, kemerdekaan, keturunan/*nasab*, pekerjaan dan kekayaan. Madzhab Syafi'i menentukan ukuran *kafaah* dilihat dari empat aspek: Kebangsaan, keagamaan, merdeka, dan pekerjaan. Madzhab Hambali menentukan ukuran *kafaah* memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i. Maka dari itu dilihat

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

⁷ M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 147. Lihat pula kitab *Al-Ta'rifat.*, hlm. 185.

⁸ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 57.

⁹ *Ibid*, hlm. 352

dari ukuran *kafaah* menurut ketiga madzhab tersebut, mereka sepakat bahwa *nasab* termasuk dari bagian kriteria *kafaah*.

Mereka berpendapat bahwa orang Arab akan kufu' antara satu dengan yang lainnya. Orang quraisy kufu' dengan sesama quraisy lainnya, karena itu konsep *kafaah* inilah yang mendasari para ulama dalam menentukan tidak bolehnya pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *syarif* karena dianggap tidak sekufu dan akan merusak nasab keturunan Nabi Muhammad SAW.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *kafaah* yang dimaksud menurut jumbuh ulama adalah bahwa *kafaah* yang menjadi ukurannya adalah segi agama dan akhlaknya, bukan *nasab*, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya.¹⁰ Jadi dalam hal ini laki-laki sekalipun bukan dari keturunan orang yang terpandang, ia berhak atas kebolehan untuk menikah dengan seorang perempuan manapun. Manusia pada asalnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada yang lainnya, selain dengan ketakwaannya kepada Allah SWT dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan kewajibannya kepada sesama manusia.

Namun berbeda dengan pendapat di kalangan ahlul bait khususnya di daerah Kadipaten Majalengka. Mereka berpendapat bahwa salah satu ukuran *kafaah* yang harus di penuhi adalah *nasab*. Karena kalangan ahlul bait menukil kepada Imam Ahmad bin Hambal, yang

menyebutkan bahwa *kafaah* adalah salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Mengapa demikian, selain untuk tetap menjaga keturunan Rasulullah SAW, agar terciptanya suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui oleh peneliti bahwa, *kafaah* dalam pernikahan hanya berkedudukan sebagai pencegahan suatu kecacatan dalam pernikahan, dan tidak menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Jika adanya larangan pernikahan antara wanita *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *habib* ini di lihat dalam segi *nasab*. Karena *nasab* merupakan salah satu ukuran suatu *kafaah*. Mengapa wanita *syarifah* di larang menikah dengan laki-laki yang bukan *habib*, karena orang Arab di nilai tidaklah seimbang dengan orang Ajam. Demikian pula orang Arab bukan dari suku Quraisy tidak seimbang dengan orang Arab dari suku Quraisy. Jika orang Arab saja tidak sepadan dengan orang Ajam terlebih lagi putri dari keturunan Rasulullah SAW tentu sangat tidak sepadan apabila dinikahi oleh laki-laki yang bukan *habib*.

Berikut salah satu dalil hadis yang menjelaskan mengapa *nasab* termasuk ke dalam salah satu konsep *kafaah*. Hadis ini di riwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

تَخَيَّرَ وَ لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعُرْقَ نَزَّاعٌ فَأَنْكِحُوا
الْأَكْفَاءَ وَ أَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Pilihlah untuk benih keturunan kalian. Sesungguhnya asal genetik itu sangat mempengaruhi keserupaan. Maka, nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah mereka.”¹¹

Najiyah, “terj. Muhammad Ahmad Vad’aq, (Bekasi: Mutiara Kafie, 2017), hlm. 224.

¹⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang, 1986), hlm. 370.

¹¹Habib Zein Ibrahim bin Sumaith, *Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Fi’Aqidah Al-Firqah An-*

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fikih munakahat terhadap konsep *kafaah* menurut pendapat *habaib* di Kadipaten Majalengka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Kafaah* dalam fikih munakahat yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam fikih munakahat ukuran *kafaah* di lihat dari kesepakatan jumur ulama, yang berpendapat bahwa *kafaah* dapat di lihat dari agama, *nasab*/keturunan, harta, pekerjaan dan kemerdekaan. Namun poin utama dalam *kafaah* di sini adalah agama.
2. Menurut kalangan *habaib* di Kadipaten Majalengka, bahwa konsep *kafaah* di kalangan ahlul bait menukil kepada Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa kalangan ahlul bait harus menikah dengan yang sekufu. Tidak diperbolehkan adanya pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *habib*. Karena dapat merusak keturunan Rasulullah SAW. Sebab kalangan ahlul bait berkewajiban menjaga keturunan Rasulullah SAW.
3. Adapun tinjauan fikih munakahat terhadap konsep *kafaah* di kalangan ahlul bait, *nasab* bukan salah satu yang harus di utamakan dalam sebuah konsep *kafaah*, melainkan agamalah yang harus di utamakan. Karena di hadapan Allah SWT semua manusia sama, yang dapat membedakan hanyalah ketakwaannya terhadap Allah SWT.

Daftar Pustaka

- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. (1986). *Fiqih Wanita*, Semarang.
- Departemen, Agama. (2002). Banten: Insan Media Pustaka
- Mujib, M. Abdul dkk. (1995). *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sumaith, Habib Zein Ibrahim bin. (2017). *Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Fi'Aqidah Al-Firqah An-Najiyah*, "terj. Muhammad Ahmad Vad'aq, Bekasi: Mutiara Kafie.
- Syihab, Sayyid Umar Muhdhor. (2007). *Kafaah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: El- Publisher.
- Tihami, H.M.A & Sahrani, Sohari. (2009). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.